



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, perlu ditunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 159);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pengelola Dana Bergulir :
 1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana bergulir; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Bendahara Pengelola Dana Bergulir bertugas melaksanakan administrasi kebendaharaan untuk membantu Pengelola Dana Bergulir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 459 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul;
6. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.S. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 144 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGELOLA DAN
 BENDAHARA PENGELOLA DANA
 BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DAFTAR PENGELOLA DAN BENDAHARA DANA BERGULIR

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA DANA BERGULIR	NAMA KEGIATAN DAN BENDAHARA
1	2	3	4
1.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1. Penguatan Modal Usaha Perikanan : Dian Kurniawan, S.Pt NIP. 19820603 201001 1 018 2. Revolving Ternak Sapi : Retnanindyah Pawaka, S.Pt NIP. 19850420 201101 2 003 3. Alih Profesi Penambang Pasir : Retnanindyah Pawaka, S.Pt NIP. 19850420 201101 2 003
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	1. Pengembangan Industri Kecil : Galuh H. Fitria, S.STP, M.Eng NIP. 19820624 200012 2 002 2. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Astri Arum Widyastuti, SE NIP. 19860925 201001 2 015 3. Penguatan Permodalan Koperasi : Agus Susanto NIP. 19810617 201212 1 001

1	4	2	3
3.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin : Indrastuti, S.IP NIP. 19690712 199403 2 008 2. Alih Profesi Penambang Pasir : Indrastuti, S.IP NIP. 19690712 199403 2 008 3. Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan : Wahyudi, S.SiT NIP. 19671116 198903 1 007
4.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Pemberdayaan Pedagang Pasar : Sumardiyanto NIP. 19730611 200701 1 012 2. Pengrajin Pasar Seni Gabusan : Kelik Arif Wahyudi NIP. 19800123 199903 1 001

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO